



**PUTUSAN**  
Nomor 1613 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **LAGIMAN LUMBANRAJA**, bertempat tinggal di Silulu, Desa Pangaloan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir;
2. **SOME BORU RUMAPEA**, bertempat tinggal di Silulu, Desa Pangaloan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir;
3. **TIURLAN BORU SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Silulu, Desa Paangaloan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir;
4. **ROBINSON LUMBANRAJA**, bertempat tinggal di Silulu, Desa Pangaloan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir;
5. **KARIO LUMBANRAJA**, bertempat tinggal di Jalan Keruntung/Rela, Nomor 95, Medan Perjuangan;
6. **ASMIN BORU LUMBANTOBING**, bertempat tinggal di Silulu, Desa Pangaloan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir;
7. **SAULINA BORU SILALAH**, bertempat tinggal di Jalan Cengkeh 0, Nomor 17, Perumnas Simalingkar, Medan;
8. **SARMAWATI LUMBANRAJA**, bertempat tinggal di Silulu, Desa Pangaloan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Horas Gultom, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor Jalan Tangguk Raya, Nomor 11, Blok VI, Griya Martubung Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2016, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **PARLIN LUMBANRAJA**, bertempat tinggal di Silulu, Desa Pangaloan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir;
2. **SABAM LUMBANRAJA**, bertempat tinggal di Silulu, Desa Pangaloan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Raja Induk Sitompul, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Dr. Gerhard Lumban Tobing, Nomor 25, Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017;

Halaman 1 dari 28 hal. Put. Nomor 1613 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pomparan/keturunan alm. O. Lentès Lumbanraja selaku pemilik sekaligus pendiri Perkampungan Sosor Silulu sesuai Salinan dari Boekoe Radja Bius Samosir Nomor 1730/808 tahun 1909;
2. Bahwa perkampungan Sosor Silulu yang merupakan milik alm. O. Lentès Lumbanraja terletak di Sosor Silulu, Desa Pangaloan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir (dahulu disebut Negeri Harian, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Tapanuli Utara), berukuran lebih kurang 6000 m<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi) berbatasan dengan:  
Sebelah Timur : dengan tanah dan rumah para penggugat, tanah dan rumah Kanus Sihotang  
Sebelah Barat : dengan tanah Monang Lumbanraja anak dari Andar Lumbanraja  
Sebelah Selatan : dengan Pinggiran Danau Toba  
Sebelah Utara : dengan Jalan Pasar Umum (tanah tersebut sekarang jadi perkara)
3. Bahwa ayah penggugat-I bernama Toga Urat Lumban Raja anak dari alm. O. Lentès Lumbanraja dulunya adalah anak tunggal dan sejak kecil sudah yatim (tading maetek istilah batak toba) sehingga kakek dan orangtua Para Tergugat sesuka hatinya datang dari Desa lain mendirikan rumah dan tinggal di Sosor Silulu perkampungan milik alm. O. Lentès Lumbanraja;
4. Bahwa karena ayah Penggugat-I pada masa itu hanya anak tunggal dan yatim serta Nenek Penggugat-I seorang janda balu, maka nenek Penggugat-I dan ayah Penggugat-I tidak berani melarang dan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kakek dan orangtua Para Tergugat dalam setiap mendirikan rumah dan mengusahai tanah di perkampungan Sosor Silulu milik alm. O. Lentès Lumbanraja;
5. Bahwa setelah Kakek dan orangtua Para Tergugat bebas tinggal dan mendirikan rumah serta mengusahai tanah di perkampungan Sosor Silulu

Halaman 2 dari 28 hal. Put. Nomor 1613 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik alm.O.Lentes Lumbanraja lama-kelamaan Kakek dan orangtua Para Tergugat semakin merajalela dan mengklaim perkampungan Sosor Silulu seolah-olah milik kakek dan orangtua Para Tergugat, begitu juga Para Tergugat sampai sekarang tetap mengklaim perkampungan Sosor Silulu seolah milik para tergugat;

6. Bahwa tindakan Para Tergugat mengklaim perkampungan Sosor Silulu seolah milik warisan turun temurun dari kakek dan orangtua masing-masing hingga sampai kepada Para Tergugat telah membuat Para Penggugat selalu tertekan tidak nyaman tinggal dan tidak bebas beraktivitas mengusahai/menguasai perkampungan Sosor Silulu karena Para Penggugat selalu mendapat gangguan dari Para Tergugat;
7. Bahwa gangguan-gangguan yang selalu dilakukan kakek dan orangtua para tergugat serta Tergugat-I terhadap Penggugat-I didalam mengusahai dan beraktivitas di perkampungan Sosor Silulu, dimana bahwa antara kakek dan orangtua Para Tergugat termasuk Tergugat-I telah pernah memperkarakan perkampungan Sosor Silulu melawan Ibu Penggugat-I dan Penggugat-I sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 22 Oktober 1976 Nomor 50/Perdata/1976/PN.Blg dan putusan perkara tersebut dimenangkan Ibu Penggugat-I dan Penggugat-I, tetapi putusan perkara tersebut sampai sekarang belum dapat dieksekusi karena berkas perkaranya telah hilang dari Pengadilan Tarutung;
8. Bahwa karena putusan perkara perdata tanggal 22 Oktober 1976 Nomor 50/Perdata/1976/PN.Blg belum dapat dieksekusi sehingga Tergugat-II atau ibu Tergugat-I, Tergugat-III, Tergugat-V masih tetap merasa pemilik perkampungan Silulu selanjutnya pernah lagi menggugat Penggugat-I di Pengadilan Negeri Tarutung pada saat Penggugat-I mendirikan rumah untuk anak Penggugat-I di perkampungan Sosor Silulu sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Juni 2011 Nomor 5992K/PDT/2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 Maret 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 24 Februari 2009 Nomor 35/Pdt.G/2008/PN.Trt. Dan sesuai putusan perkara tersebut Penggugat-I tetap berada dipihak yang menang;
9. Bahwa walaupun perkampungan Sosor Silulu ini telah dua kali diperkarakan pihak Penggugat-I melawan Para Tergugat bahwa Para Tergugat tetap selalu mengganggu Para Penggugat setiap mengusahai tanah diperkampungan Sosor Silulu, bahkan tanaman pisang dan tanaman lainnya milik Para Penggugat yang ada di Sosor Silulu habis dirusak Para Tergugat;

Halaman 3 dari 28 hal. Put. Nomor 1613 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tindakan Para Tergugat merusak menebang tanaman pisang dan tanaman lainnya milik Para Penggugat yang ada di perkampungan Sosor Silulu telah berulang kali dilaporkan Para Penggugat ke Polsek tetapi pengaduan Para Penggugat tidak pernah mendapat tindak lanjut dari Polsek;
11. Bahwa karena tidak ada tindak lanjut Pengaduan Para Penggugat dari Polsek bahwa Para Tergugat merajalela, dimana pada sekitar bulan Agustus 2015 Tergugat-VIII membangun Makam (Tambak keluarganya) di perkampungan Sosor Silulu terperkara tanpa seijin dan tanpa menghiraukan larangan Para Penggugat, selanjutnya Para Penggugat tidak dapat berbuat apa-apa karena pihak dari keluarga Para Tergugat lebih banyak yang tinggal diperkampungan Sosor Silulu daripada keluarga pihak dari Para Penggugat, sehingga para penggugat semakin tertekan di perkampungan Sosor Silulu padahal perkampungan Sosor Silulu adalah milik kakek Penggugat-I tetapi Para Tergugat selalu memperlakukan Para Penggugat seolah penompang di perkampungan Sosor Silulu tersebut;
12. Bahwa karena Para Penggugat tidak pernah tentram tinggal diperkampungan Sosor Silulu milik kakek penggugat-I bernama alm.O.Lentes Lumbanraja, selanjutnya putusan perkara perkara perdata tanggal 22 Oktober 1976 Nomor 50/Perdata/1976/PN.Blg tidak dapat dieksekusi karena berkas-berkasnya telah hilang di Pengadilan Negeri Tarutung maka demi kepastian hukum bagi Para Penggugat selaku keturunan pemilik perkampungan Sosor Silulu dengan terpaksa Para Penggugat harus membawa kembali persoalan ini ke Pengadilan Negeri Balige;
13. Bahwa karena perkampungan Sosor Silulu adalah milik kakek Penggugat-I yaitu alm.O.Lentes Lumbanraja tetapi Para Tergugat selalu mengganggu Para Penggugat setiap beraktivitas di perkampungan Sosor Silulu yang selanjutnya Para Tergugat tetap mengklaim tanah perkampungan Sosor Silulu sebagai warisan dari kakek Para Tergugat sehingga Para Tergugat merasa merekalah yang berhak atas perkampungan Sosor Silulu, menguasai dan mengusahai lahan didalam perkampungan Sosor Silulu, maka patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan tindakan Para Tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrech matige daad*);
14. Bahwa selanjutnya tindakan Para Tergugat yang selalu melarang Para Penggugat bilamana ada dibuat acara keluarga misalnya Para Penggugat mengadakan acara keluarga ataupun pesta di perkampungan Sosor Silulu

Halaman 4 dari 28 hal. Put. Nomor 1613 K/Pdt/2017



selalu dilarang Para Tergugat, begitu juga Para Penggugat sehari-harinya didalam menguasai dan mengusahakan tanah didalam perkampungan Sosor Silulu selalu mendapat larangan dari Para Tergugat, sehingga patut dan adil juga menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan tindakan para tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrech matige daad*);

15. Bahwa karena perkampungan Sosor Silulu adalah milik Para Penggugat dan merupakan warisan peninggalan dari O.Lentes Lumbanraja tetapi oleh Para Tergugat mengklaimnya seolah milik Para Tergugat sebagai warisan dari kakek Para Tergugat dan tidak bersedia mengembalikannya kepada para penggugat, maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrech matige daad*);
16. Bahwa karena perkampungan Sosor Silulu adalah milik alm. O. Lentes Lumbanraja, yang merupakan warisan peninggalan bagi para ahliwarisnya, maka patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perkampungan Sosor Silulu yang menjadi terperkara sah sebagai milik warisan bagi seluruh keturunan/ahliwaris alm.O.Lentes Lumbanraja;
17. Bahwa agar tuntutan Para Penggugat tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran atau sangka yang beralasan dimana Para Tergugat akan mengalihkan atau memindah tangankan ataupun menjual sebahagian maupun seluruhnya perkampungan Sosor Silulu milik peninggalan alm. O. Lentes Lumbanraja kepada orang lain/pihak ketiga maka patut dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan Sita (*conservatoir beslag*) atas tanah terperkara perkampungan Sosor Silulu;
18. Bahwa oleh karena perkampungan Sosor Silulu merupakan peninggalan O. Lentes Lumbanraja dan menjadi warisan bagi seluruh keturunannya, maka patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang terbit atau diterbitkan Para Tergugat ataupun orang lain/pihak ketiga dengan melawan hak kepemilikan Para Penggugat selaku ahliwaris alm.O.Lentes Lumbanraja;
19. Bahwa oleh karena perkampungan Sosor Silulu adalah milik dan peninggalan alm. O. Lentes Lumbanraja maka patut dan adil menurut hukum bilamana Para Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak dari





padanya dihukum untuk menyerahkan perkampungan Sosor Silulu terperkara kepada ahliwaris alm. O. Lentes Lumbanraja melalui Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun agar ahliwaris alm. O. Lentes Lumbanraja dapat menguasai dan mengusahai perkampungan Sosor Silulu secara bebas dan leluasa;

17. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini didasari bukti yang kuat dan kebenarannya tidak dapat disangkal Para Tergugat, maka sangat beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balige agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita *Conservatoir Beslag* yang diletakkan
3. Menyatakan para penggugat adalah termasuk keturunan dan ahliwaris alm.O.Lentes Lumbanraja;
4. Menyatakan perkampungan Sosor Silulu (tanah terperkara) yang terletak Desa Pangaloan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir (dahulu disebut Negeri Harian, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Tapanuli Utara) dengan ukuran lebih kurang 6000 m<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi) berbatasan dengan;

Sebelah Timur : dengan tanah dan rumah Para Penggugat, tanah dan rumah Kanus Sihotang

Sebelah Barat : dengan tanah Monang Lumban Raja anak dari Andar Lumban Raja

Sebelah Selatan : dengan Pinggiran Danau Toba

Sebelah Utara : dengan Jalan Pasar Umum adalah milik alm.O.Lentes Lumbanraja;

5. Menyatakan perkampungan Sosor Silulu (tanah perkara) sah sebagai peninggalan Op.Lentes Lumbanraja yang merupakan warisan bagi seluruh keturunannya termasuk Para Penggugat;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;
7. Menyatakan tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang selalu mengganggu dan melarang Para Penggugat beraktivitas mengusahai tanah



diperkampungan Sosor Silulu (tanah perkara) merupakan perbuatan melawan hukum (*onrech matige daad*);

8. Menyatakan tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang mengklaim perkampungan Sosor Silulu (tanah perkara) seolah milik Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrech matige daad*);
9. Menyatakan tidak sah dan tidak berkuat hukum segala surat-surat yang terbit ataupun diterbitkan Para Tergugat atau pihak ketiga atas perkampungan Sosor Silulu (tanah perkara) dengan melawan hak kepemilikan ahliwaris alm.O.Lentes Lumbanraja;
10. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada keturunan/ahliwaris alm. O. Lentes Lumbanraja dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun agar keturunan/ahliwaris alm. O. Lentes Lumbanraja dapat menguasai dan mengusahi tanah terperkara secara bebas dan leluasa
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- a. Eksepsi Mengenai Kualitas Sebagai Penggugat Karena Penggugat II Tidak Berhak Mengajukan Gugatan Atau Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum (*error in persona/diskualifikasi in persona*);
  1. Bahwa Sabam Lumbanraja sebagai Penggugat II dalam perkara *a quo* adalah Subjek Hukum yang tidak mempunyai *persona standi in iudicio* atau tidak berhak, tidak mempunyai kedudukan hukum atau tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* karena tidak memiliki wewenang dan kepentingan hukum yang sah (*legal standing/error in persona standi in iudicio*) terkait objek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*;
  2. Bahwa oleh karena yang menjadi dasar gugatan dalam perkara *a quo* yaitu salinan Surat dari Boekoe Radja Bius Samosir yang dikeluarkan pada tahun 1909 oleh pemerintahan kolonial Belanda yang terdaftar atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Op. Lentes Lumbanraja yang merupakan kakek moyang Para Penggugat dan bukan atas nama orang tua Penggugat II, sehingga pada dasarnya Penggugat II tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* oleh karena yang bertindak sebagai Penggugat I dalam perkara *a quo* adalah orang tua Penggugat II sendiri sehingga kepentingan Penggugat II telah diwakili oleh Penggugat I sebagai orang tua/ayah kandung Penggugat II;
3. Bahwa sesuai dengan riwayat silsilah yang diketahui secara turun temurun dan dimiliki oleh Para Tergugat bahwa kakek moyang Para Tergugat dan Para Penggugat merupakan kakak beradik dari keturunan Op. Sangga Oloan Lumbanraja;
4. Bahwa kemudian OP. Sangga Oloan Lumbanraja memiliki anak sebanyak sembilan (9) orang yaitu:
1. Ama. Sangga Oloan (Op. Jangla) Lumbanraja;
  2. Op. Puea Lumbanraja;
  3. Op. Laum Lumbanraja;
  4. Op. Tumiur Lumbanraja (Kakek Moyang Tergugat I s/d V);
  5. Raja Lian Lumbanraja;
  6. Op. Mallopi Lumbanraja (Kakek Moyang Tergugat VI);
  7. Op. Halasan Lumbanraja (Kakek Moyang Tergugat VII & VIII);
  8. Op. Lentes Lumbanraja (Kakek Moyang para Penggugat);
  9. Op. Marbe Lumbanraja;
5. Bahwa adapun Op. Lentes Lumbanraja yang beristrikan boru Tambunan memiliki anak bernama Toga Urat Lumbanraja (A.Talena) yang beristrikan Boru Lumbantoruan, kemudian Toga Urat Lumbanraja memiliki tiga (3) orang anak yang masing-masing bernama: 1. Daur Lumbanraja beristrikan boru Rumapea (Ama.Esme)., 2. Sekkel Lumbanraja beristrikan boru Simanjuntak dan 3. Keles Lumbanraja alias Anggo;
6. Bahwa Daur Lumbanraja memiliki anak enam (6) orang yang masing-masing bernama : 1. Maudin/Parlin Lumbanraja (Penggugat I), 2. Polman Lumbanraja, 3. Kesman Lumbanraja, 4. Osten Lumbanraja, 5. Bukler Lumbanraja, 6. Guangseng Lumbanraja, dan kemudian Maudin/Parlin Lumbanraja (ic: Penggugat-I) memiliki anak yang salah satunya bernama Sabam Lumbanraja yang dalam perkara *a quo* bertindak sebagai Penggugat II;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan riwayat silsilah keturunan dari para Tergugat maupun Para Penggugat tersebut diatas, sudah sangat terang

Halaman 8 dari 28 hal. Put. Nomor 1613 K/Pdt/2017





dan jelas bagaimana posisi dan kedudukan hukum dari Para Penggugat (ic: Maudin/Parlin Lumbanraja dan Sabam Lumbanraja);

8. Bahwa dengan demikian Penggugat II (ic: sabam Lumbanraja) tidak berhak/berwenang serta tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* oleh karena posisi sebagai ahli waris belum terbuka bagi Penggugat II oleh karena orang tua/ayah kandung Penggugat II masih hidup yaitu Penggugat I sendiri sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim menerima Eksepsi Para Tergugat dan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

b. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

1. Bahwa dalam dalil posita gugatan Para Penggugat pada halaman 3 angka 3, para Penggugat mendalilkan: “ Bahwa ayah Penggugat I bernama Toga Urat Lumbanraja anak dari alm. O.Lentes Lumbanraja.....dst”;

2. Bahwa dalil Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* adalah dalil yang mengada-ada dan mengandung suatu kebohongan dan keterangan yang tidak benar tentang silsilah keturunan Para Penggugat sendiri dengan mengatakan ayah Penggugat-I bernama Toga Urat Lumbanraja dan merupakan anak tunggal;

3. Bahwa sesuai uraian yang telah dikemukakan oleh Para Tergugat sebelumnya mengenai silsilah keturunan yang diketahui secara turun temurun oleh Para Penggugat, bahwa Toga Urat Lumbanraja bukanlah ayah Penggugat I namun ayah Penggugat I adalah Daur Lumbanraja (Ama.Esme) dan bukan Toga Urat Lumbanraja sebagaimana dalil gugatan para Penggugat;

4. Bahwa ayah Penggugat-I yang bernama Daur Lumbanraja yang beristrikan boru Rumapea memiliki anak sebanyak enam (6) orang yang masing-masing bernama: 1. Maudin/Parlin Lumbanraja (Penggugat I), 2. Polman Lumbanraja, 3. Kesman Lumbanraja, 4. Osten Lumbanraja, 5. Bukler Lumbanraja, 6. Guangseng Lumbanraja;

5. Bahwa oleh karena dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa perkampungan Sosor Silulu yang merupakan milik pomparan/keturunan O. Lentes Lumbanraja berdasarkan salinan dari Boekoe Radja Bius Samosir sudah barang tentu ahli waris dari Toga Urat Lumbanraja yang lain yaitu Sekkel Lumbanraja dan Keles Lumbanraja alias Anggo haruslah ditarik



- sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga pihak-pihak menjadi lengkap dan bukannya menjadikan anak Penggugat I sendiri sebagai Penggugat II;
6. Bahwa disamping itu Para Penggugat juga tidak menarik pihak-pihak lain yang tinggal/mendiami dan memiliki rumah di perkampungan Huta Silulu dan Sosor Silulu pada saat ini, oleh karena yang mendiami perkampungan Silulu tidaklah hanya Tergugat I s/d Tergugat VIII namun ada pihak-pihak lain yang telah bertempat tinggal dan memiliki rumah sejak perkampungan tersebut berdiri hingga saat ini, namun oleh Para Penggugat tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga pihak-pihak dalam gugatan Para Penggugat tidak lengkap/kurang pihak (*plurium litis consortium*);
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dihubungkan dengan riwayat silsilah keturunan/pomparan dari Para Tergugat maupun Para Penggugat sudah sangat terang dan jelas adanya pihak-pihak lain yang seharusnya ditarik dalam perkara *a quo* sehingga pihak dalam perkara *a quo* menjadi lengkap namun oleh Penggugat tidak ditarik dalam perkara *a quo* maka berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum serta bukti-bukti hukum tersebut, sudah sepantasnya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* menerima Eksepsi para Tergugat dan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- c. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur libel*);
1. Bahwa Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas mengenai luas tanah beserta Batas-Batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;
  2. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat pada hal 2 huruf 2 para Penggugat mendalilkan perkampungan sosor silulu merupakan milik alm.Op.Lentes Lumbanraja yang merupakan kakek moyang para Penggugat dengan ukuran  $\pm 6.000 \text{ m}^2$  (enam ribu meter persegi) dengan batas-batas: Sebelah timur berbatasan dengan tanah dan rumah para penggugat, tanah dan rumah Kanus Sihotang;
  3. Bahwa jika memperhatikan luas dan batas-batas yang dalilkan Para Penggugat mengenai objek sengketa dalam perkara *a quo* yang berbatasan dengan rumah Para Penggugat maka batas tanah yang menjadi sengketa menjadi tidak jelas/kabur oleh karena rumah Para Penggugat berada dan berdiri diatas tanah sengketa bersama sama dengan rumah Para Tergugat sehingga dengan demikian mengakibatkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas/kabur;



4. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak jelas/kabur dalam menentukan batas-batas tanah dalam sengketa *a quo* maka sesuai hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983 dan Putusan MA Nomor 1149 K/Sip/1975 yang menetapkan surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima;
5. Bahwa disamping itu sepanjang yang diketahui Para Tergugat maupun masyarakat sejak keberadaan kakek moyang Para Tergugat hingga saat ini, nama sosor silulu tidak pernah ada dan tidak pernah disebutkan dalam administrasi pemerintahan desa namun yang diketahui Para Penggugat dan masyarakat selama ini terutama dalam administrasi pemerintahan hanya terdaftar sebagai Silulu;
6. Bahwa dihubungkan dengan Surat Keterangan Nomor 305/2001/05/17/SAM/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangaloan dengan tegas dan jelas dinyatakan bahwa Huta Silulu dan Sosor Silulu terletak didalam Wilayah satu dusun yaitu Dusun III Desa Pangaloan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa tersebut telah dengan tegas menyebutkan adanya Huta Silulu dan Sosor silulu dan Para Tergugat (Tergugat I s/d VIII) tidak seluruhnya bertempat tinggal di Sosor Silulu namun ada juga yang bertempat tinggal di Huta Silulu;
8. Bahwa merujuk kepada Surat Keterangan Kepala Desa tersebut yang menyatakan dengan jelas terdapat Huta Silulu dan Sosor Silulu di perkampungan silulu sehingga harus jelas yang menjadi objek sengketa adalah sosor silulu. Menurut Kamus Bahasa Batak yang dimaksud dengan Huta adalah Kampung Induk sedangkan Sosor adalah kampung yang baru didirikan sehingga antara sosor dan huta saling berdekatan dan tidak mungkin ada sosor silulu tanpa didahului adanya huta silulu;
9. Bahwa Para Penggugat mendalilkan sosor silulu sebagai milik Para Penggugat, namun disisi lain Para Penggugat juga menggugat huta sosor silulu sebagai milik Para Penggugat sehingga objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat tidak jelas;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sudah sangat terang dan jelas mengenai batas-batas serta luas tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* kabur dan tidak jelas demikian juga objek



gugatan adalah sosok silulu namun Para Penggugat juga menggugat huta silulu maka berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum serta bukti-bukti hukum tersebut, sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menerima Ekspsi Para Tergugat dan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

**d. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*):**

1. Bahwa para Penggugat salah menyebutkan Identitas para pihak yang merupakan syarat formil dalam gugatan, dimana pada halaman 2 poin 8 gugatan para Penggugat telah Salah menyebutkan identitas Tergugat VIII dengan hanya menyebut N.Boru Silalahi sebagai Tergugat VIII sementara adapun istri alm. Maruli Lumbanraja bukanlah N.boru Silalahi namun SAULINA Boru SILALAHl bukan sebagaimana gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa sesuai hukum acara perdata yang berlaku mengenai syarat formil dalam gugatan adalah setiap pihak pihak yang berperkara harus ditulis identitasnya secara jelas dan lengkap dan kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat menyimpang dari yang semestinya sehingga melanggar syarat formil yang mengakibatkan gugatan cacat formil;
3. Bahwa Para Penggugat dalam surat perubahan gugatan tertanggal 26 November 2015 yang merubah pihak Tergugat VI dari semula Barita Lungun Lumbanraja (anak alm.Gola Lumbanraja) menjadi Sarmawati Lumbanraja yang merupakan anak dari Tergugat VI adalah gugatan yang salah pihak;
4. Bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah yang didiami dan diperoleh dari kakek moyang para Tergugat VI dan bukan atas nama Barita Lungun Lumbanraja maka pihak yang seharusnya ditarik dalam perkara *a quo* bukanlah anak dari Tergugat VI (ic: Sarmawati Lumbanraja) akan tetapi saudara dari Barita Lungun Lumbanraja yang merupakan keturunan/anak dari alm.Gola Lumbanraja;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sudah sangat terang dan jelas gugatan Para Penggugat salah pihak (*error in persona*) maka berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum serta bukti-bukti hukum tersebut, sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menerima Ekspsi Para Tergugat dan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

**e. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Telah Lampau (Lewat) Waktu:**



1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo pada dasarnya telah lampau (lewat) waktu karena peristiwa dan dasar gugatan dari Para Penggugat adalah Surat Salinan dari Boekoe Radja Bius yang dikeluarkan pada tahun 1909 dimana pada saat itu Indonesia masih dibawah penjajahan pemerintahan Kolonial Belanda;
2. Bahwa saat ini landonesai sudah merdeka sehingga dasar gugatan dari Para Penggugat sudah tidak relevan untuk dimajukan saat ini, karena Indonesia telah merdeka 70 tahun dan pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang dasar-dasar pokok agraria yang mengatur tentang tatacara pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia untuk menjamin kepastian hukum tentang kepemilikan tanah, disamping itu oleh karena sudah sekian lamanya berlalu hingga tidak ada seorang saksipun yang masih hidup yang mengetahui peristiwa tersebut;
3. Bahwa sebagaimana Pasal 1967 B.W. telah juga menentukan bahwa semua tuntutan berdaluarsa dengan lewatnya waktu tigapuluh (30) tahun dan dihubungkan dengan Pasal 24 ayat 2 PP Nomor 24 tahun 1997 tanah-tanah yang ditempati para Tergugat dapat saja disertifikatkan karena telah menduduki dan mendiami kampung silulu lebih dari 20 tahun, namun para Tergugat tidak melakukannya karena perkampungan silulu merupakan milik bersama dari keturunan Op. Tumiur Lumbanraja, Op. Mallopi Lumbanraja dan Op. Halasan Lumbanraja;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sudah sepantasnya dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menerima Eksepsi para Tergugat dan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala dalil yang telah dikemukakan pada bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang bulat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonppnsi ini, sehingga tidak akan diulang lagi;
2. Bahwa Para Penggugat d.r/Tergugat d.k. dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Para Tergugat d.r./Penggugat d.k.dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dibawah ini:
3. Bahwa tanah terperkara yang saat ini ditempati dan didiami oleh Para Tergugat d.k./Penggugat d.r dan Para Penggugat d.k/Tergugat d.r merupakan warisan turun temurun dari kakek moyang Para Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.k/Penggugat d.r dan kakek moyang Para Penggugat d.k/Tergugat d.r sejak ratusan tahun lalu;

4. Bahwa adapun mengenai nama Op. Lentès Lumbanraja dalam surat Boekoe Radja Bius Samosir yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda tahun 1909 hal itu merupakan kesepakatan bersama dari abang-abangnya untuk kepentingan registrasi dipemerintahan belanda saat itu dan bukan sebagai bukti hak kepemilikan sebagaimana dalil Tergugat d.r/Penggugat d.k.;
5. Bahwa kampung/huta silulu dan sosor silulu adalah milik Para Penggugat d.r/Tergugat d.k yang didiami dan dikuasai secara turun temurun oleh seluruh keturunan Op. Mallopi, Op. Tumiur dan Op. Halasan dan telah diakui oleh masyarakat adat negeri Harian yang secara hukum bahwa pengakuan masyarakat adat tersebut adalah merupakan alat bukti sebagaimana menurut Pasal 1866 BW dan Pasal 1923 BW;
6. Bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat d.r adanya rumah-rumah adat batak dari kakek moyang Para Penggugat d.r yang usianya lebih ratusan tahun merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa kakek moyang Para Penggugat d.r adalah orang yang pertama tinggal dan mendiami huta silulu dan sosor silulu ditambah kuburan nenek Penggugat VI d.r yang juga telah berusia cukup lama merupakan bukti yang diakui secara umum untuk menentukan siapa yang lebih dahulu tinggal dan mendiami suatu tempat/perkampungan apabila terjadi sengketa;
7. Bahwa yang lebih tidak masuk logika hukum terhadap dalil gugatan para Tergugat d.r yang menyatakan Op.Lentès Lumbanraja sebagai raja huta berdasarkan salinan Boekoe Radja Bius Samosir yang dikeluarkan pemerintahan Belanda tahun 1909 adalah bahwa sejak tahun 1908 Ama.Halasan Lumbanraja yang merupakan kakek Para Penggugat VII dan VIII d.r telah menjadi Happung/Kepala Kampung di kampung silulu yang membawahi empat (4) desa dan telah berdiam dan membangun rumah di sosor silulu yaitu rumah yang ditempati Penggugat VII d.r hingga saat ini;
8. Bahwa jika para kakek moyang Para Penggugat d.r memiliki niat jahat/tidak baik saat Ama.Halasan Lumbanraja menjadi Happung/Kepala Kampung tahun 1908 sementara surat Salinan Boekoe Radja Bius baru terbit tahun 1909 yang sudah barang tentu Ama.Halasan Lumbanraja pasti mengetahuinya dan bisa saja terdaftar atas namanya, akan tetapi oleh karena abang-abangnya telah sepakat untuk mendaftarkan sosor silulu atas nama Op.Lentès Lumbanraja sebagaimana yang telah diuraikan Para Penggugat d.r sebelumnya;

Halaman 14 dari 28 hal. Put. Nomor 1613 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tindakan dari Para Tergugat d.r yang selalu berdalih sebagai pemilik perkampungan sosor silulu dan dengan segala cara dan daya selalu mengganggu kepentingan dan hak Para Penggugat d.r dengan menanam tanaman ditanah Para Penggugat d.r dan melakukan pemagaran rumah serta mengusir Para Penggugat d.r dari tanah yang merupakan warisan dari kakek moyang Para Penggugat d.r, sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*);
10. Bahwa perbuatan Para Tergugat d.r telah mengakibatkan tekanan mental dan rasa was-was sehingga mengakibatkan kerugian baik secara materil maupun moril;
11. Bahwa Para Penggugat d.r dalam menghadapi gugatan para Tergugat d.r menjadi terhalang bekerja, sehingga mengalami kerugian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dan harus dibayar oleh Tergugat d.r terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga dilaksanakan putusan dalam perkara *a quo*;
12. Bahwa Para Penggugat d.r adalah orang yang awam dalam hukum, sehingga untuk menjalankan perkara *a quo* terpaksa menyerahkan kepada Advokat/Pengacara dan harus membayar honor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan harus dibayar oleh Tergugat d.r secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat d.r paling lambat 14 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
13. Bahwa para Penggugat d.r selaku orang yang beretika baik dan telah tinggal ditanah sengketa sejak dari kakek moyang Para Penggugat d.r telah merasa malu dan jatuh harga dirinya dihadapan masyarakat sehingga mengalami kerugian moril yang apabila ditaksir sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan harus dibayarkan Para Tergugat d.r secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat d.r setelah perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
14. Bahwa Para Penggugat d.r memiliki syakwasangka terhadap itikad baik para Tergugat d.r tidak memenuhi putusan pengadilan, maka beralasan terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bergerak mupun tidak bergerak para Tergugat d.r;
15. Bahwa demikian pula atas uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari atas lalainya melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan putusan dalam perkara *a quo*;

Halaman 15 dari 28 hal. Put. Nomor 1613 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang sah sehingga beralasan hukum putusan dapat dijalankan secara serta merta kendatipun ada perlawanan, banding maupun Kasasi;

17. Bahwa gugatan rekonvensi *a quo* didasarkan atas perbuatan melawan hukum para Tergugat d.r, sehingga beralasan menurut hukum agar Tergugat d.r dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## I. Dalam Konvensi:

### A. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

### B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

## II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat d.r. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat d.r. yang selalu mengganggu Para Penggugat d.r. dengan melakukan pemagaran dan menyuruh Para Penggugat d.r untuk meninggalkan perkampungan silulu yang merupakan warisan turun temurun dari kakek moyang Para Penggugat d.r merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

## III. Dalam Kompensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo Et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balige telah memberikan Putusan Nomor 61/Pdt.G/2015/PN Blg, tanggal 23 Mei 2016, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan para penggugat adalah termasuk keturunan dan ahliwaris alm.O.Lentes Lumbanraja;
- Menyatakan perkampungan Sosor Silulu (tanah terperkara) yang terletak Desa Pangaloan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir (dahulu disebut Negeri Harian, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Tapanuli Utara) dengan ukuran lebih kurang 6000 m<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi) berbatasan dengan:

Sebelah timur : dengan tanah dan rumah para penggugat tanah dan rumah Kanus Sihotang;

Sebelah barat : dengan tanah Monang Lumban Raja anak Dari Andar Lumban Raja;

Sebelah selatan : dengan Pinggiran Danau Toba;

Sebelah utara : dengan Jalan Pasar Umum;

adalah milik alm.O.Lentes Lumbanraja;

- Menyatakan perkampungan Sosor Silulu (tanah perkara) sah sebagai peninggalan Op.Lentes Lumbanraja yang merupakan warisan bagi seluruh keturunannya termasuk Para penggugat;
- Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berkuat hukum segala surat-surat yang terbit ataupun diterbitkan Para tergugat atau pihak ketiga atas perkampungan Sosor Silulu (tanah perkara) dengan melawan hak kepemilikan ahliwaris alm.O.Lentes Lumbanraja;
- Menghukum Para tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada keturunan/ahliwaris alm.O.Lentes Lumbanraja dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun agar keturunan/ahliwaris alm.O.Lentes Lumbanraja dapat menguasai dan mengusahi tanah terperkara secara bebas dan leluasa;
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.381.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan

Halaman 17 dari 28 hal. Put. Nomor 1613 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 257/PDT/2016/PT.MDN, Tanggal 8 November 2016, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 61/Pdt.G/2015/PN.Blg Tanggal 23 Mei 2016 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 13 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/Pdt.G/2015/PN.Blg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 9 Januari 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan keberatan/eksepsi dari Para Pemohon Kasasi atas kedudukan hukum/kualitas Termohon Kasasi II/Terbanding II/Penggugat II dalam perkara *a quo*, apakah memiliki kepentingan/kedudukan hukum atau tidak memiliki kepentingan/kedudukan hukum (*error in persona/diskualifikasi in persona*);

Halaman 18 dari 28 hal. Put. Nomor 1613 K/Pdt/2017





Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* yang menjadi objek perkara merupakan tanah yang diklaim Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat milik alm Op. Lentes Lumbanraja yang merupakan kakek moyang/leluhur Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat (tanah warisan) sehingga dalam perkara *a quo* posisi/kedudukan Pemohon Kasasi II tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung (terdinding) karena Termohon Kasasi I merupakan orang tua kandung Termohon Kasasi II sehingga dalam hal ini Termohon Kasasi II tidak memiliki kepentingan hukum (*diskualifikasi in persona*);

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena hanya mengambil pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige yang dalam pertimbangannya hanya menyatakan bahwa untuk menentukan apakah Penggugat II mempunyai kedudukan hukum atau tidak baru diketahui setelah ada pembuktian dalam persidangan, tanpa memberikan keputusan hukum yang didasarkan atas dasar-dasar hukum yang jelas apakah Termohon Kasasi II/Terbanding II/Penggugat II memiliki kedudukan hukum atau tidak, meskipun pemeriksaan/pembuktian dalam persidangan telah selesai, baik proses pembuktian surat-surat maupun pembuktian pemeriksaan saksi-saksi telah selesai dilalui, oleh karena itu seharusnya sudah cukup bukti bagi *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige untuk menilai apakah Termohon Kasasi II/ Terbanding II/Penggugat II memiliki kedudukan hukum/kualitas sebagai pihak dalam Perkara *a quo*, namun *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige mengabaikannya sehingga *Judex Facti* telah nyata-nyata tidak melaksanakan/menerapkan hukum yang benar dalam memberikan pertimbangan;

Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*):

1. Bahwa dalam gugatannya Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat telah menggugat perkampungan sosor silulu dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Timur: dengan tanah dan rumah Para Penggugat, tanah dan rumah Kanus Sihotang...dst;
2. Bahwa dari batas-batas tersebut, tanah yang menjadi objek perkara menjadi kabur/tidak jelas karena rumah Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat berada dan berdiri diatas tanah objek perkara;  
Bandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang pada dasarnya menyatakan:



“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah, gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;

3. Bahwa demikian juga dengan gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/ Para Penggugat yang dalam gugatannya menyebut sosor silulu sebagai objek perkara namun *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti surat (Bukti T-1) yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi berupa surat Keterangan dari Kepala Desa Nomor 305/2001/05/17/SAM/2015 tertanggal 21 November 2015 yang telah dengan jelas dan terang menerangkan bahwa Huta Silulu dan Sosor Silulu terletak di Dusun III (objek perkara) dan dengan demikian Huta Silulu bukanlah Sosor Silulu sebagaimana dalil Para Termohon Kasasi, namun *Judex Facti* mengabaikannya dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat bahwa seluruh objek sengketa adalah sosor silulu sebagaimana gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;
4. Bandingkan dengan Pendapat Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.Hum dalam bukunya Hukum Adat, Dahulu, Kini Dan Akan Datang Halaman 64 : Huta merupakan tempat kediaman keluarga-keluarga yang berasal dari satu keturunan Poyang sedangkan perkampungan baru yang didirikan dikarenakan Huta induk sudah penuh disebut Sosor;  
Berdasarkan hal-hal yang telah Para Pemohon Kasasi/Para pembanding/ Para Tergugat kemukakan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Agung yang mulia pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/*Niet on vankelijk verklaard* (N.O.);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas maka secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara sehingga tidak perlu diulang lagi;
2. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Balige telah tidak menerapkan hukum secara benar dalam menilai dan mempertimbangkan dasar gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*;
3. Bahwa Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* didasarkan atas Salinan Boekoe Radja Bioes



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir tahun 1909 (Bukti P-4) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Balige pada tahun 1975;

4. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Balige yang menerima gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat yang didasarkan pada Bukti Surat (P-4) yaitu Salinan Boekoe Radja Bioes Samosir tahun 1909 dengan menyatakan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya baik berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi;
5. Bahwa dalam persidangan *a quo*, Para Pemohon Kasasi pada dasarnya juga mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat berupa Kutipan dari Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radjas (Bukti T-2) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Balige dimana dalam kutipan tersebut kakek Para Pemohon Kasasi (ic:Tergugat VII & VIII) yang bernama Amani Halasan menjabat sebagai Kepala Kampung dan juga bukti surat berupa Besluit (Bukti T-5) tertanggal 1 Juli 1908 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Belanda, yang berisi tentang pengangkatan Amani Halasan yaitu Kakek Para Pemohon Kasasi (ic: Tergugat VII & VIII) sebagai Kepala Kampung di Sosor loeloe dan kampung lainnya akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige maupun Pengadilan Tinggi Medan tidak pernah mempertimbangkannya dalam mengambil keputusan perkara *a quo*;
6. Bahwa jika dibandingkan antara tahun dikeluarkannya dasar gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat berupa Salinan Boekoe Radja Bioes Samosir (Bukti P-4) dengan Besluit pengangkatan Amani Halasan sebagai Kepala Kampung (Bukti T-5)qq, maka sudah jelas dan sangat nyata bahwa bukti yang dimiliki oleh Para Pemohon Kasasi lebih tua (lebih dahulu dikeluarkan) dari dasar gugatan Para Termohon Kasasi /Para Terbanding/Para Penggugat;
7. Bahwa demikian pula *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Balige maupun Pengadilan Tinggi Medan juga tidak mempertimbangkan dengan benar atas keberatan Para Pemohon Kasasi tentang adanya perbedaan antara dasar gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat berupa Salinan Boekoe Radja Bioes Samosir (Bukti P-4) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Balige pada tahun 1975 dengan Kutipan dari Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radjas (Bukti T-2) yang juga

Halaman 21 dari 28 hal. Put. Nomor 1613 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Balige tahun 2016 yang meskipun dikutip dari sumber yang sama yaitu Boekoe Bioes Samosir dan dikeluarkan oleh pihak sama, namun format beserta isinya sangat berbeda;

8. Bahwa menurut pihak Pengadilan Negeri Balige selaku pihak yang memegang dan mengeluarkan salinan dari Buku Bius Samosir untuk para Pemohon Kasasi maupun kepada Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat bahwa yang tercatat dalam Boekoe Bioes samosir adalah sebagaimana yang dikeluarkan kepada Para Pemohon Kasasi (Bukti T-2) dan bukan sebagaimana yang dimiliki Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat (Bukti P-4) sehingga keaslian bukti yang dimiliki sebagai dasar gugatan dari Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* patut dipertanyakan dan dapat dikategorikan cacat hukum, namun *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkannya keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi dan tetap mengabaikannya;
9. Bahwa demikian juga pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige tentang Pengertian Tunga Nihuta (Toenggane Ni Huta) dan Raja Huta yang terdapat dalam bukti surat (Bukti T-4) yang diajukan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* yang dihubungkan dengan kutipan pendapat J.Vergouwen dalam bukunya Masyarakat dan Hukum Adat Batak toba dan kutipan pendapat J.P. Sitanggang dalam bukunya Raja Napogos yang diambil dan dikutip oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige adalah pertimbangan yang salah/keliru oleh karena merupakan pertimbangan yang sangat berpihak oleh karena *Judex Facti* telah bertindak sebagai ahli adat batak toba yang mengerti tentang apa pengertian Tunga Nihuta maupun Raja Huta padahal banyak pendapat tokoh-tokoh dan ahli-ahli yang berbeda pengertian mengenai hal tersebut;
10. Bahwa disamping itu, dalam gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tidak pernah mengambil kutipan ahli mengenai pengertian Tunga Nihuta (Tunggane Nihuta) maupun Raja Huta untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam perkara *a quo*, namun *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige telah bertindak sangat aktif dalam hal mengambil kutipan pendapat ahli untuk menguatkan gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang seharusnya dimana tugas dan peran Hakim seharusnya bersifat passif;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa begitu juga mengenai salinan Boekoe Radja Bius Samosir Landschap semestinya tidak dapat dijadikan sebagai bukti tentang kepemilikan terhadap objek tanah karena Boekoe Radja Bioes Samosir Landschap tersebut pada dasarnya hanya untuk menunjukkan terkait tata pemerintahan tradisional perkampungan adat atau lembaga sosial adat khas Batak Toba (Daliha Na Tolu) pada masa lampau sebelum kemerdekaan (ic: Zaman Kolonial Belanda) atau dapat dikatakan hanyalah merupakan gambaran kehidupan tatanan sosial lembaga adat masyarakat toba yakni sebagai pengurus kampung/lembaga pemerintahan tradisional desa belaka dan bukan tentang membuktikan kepemilikan hak atas tanah bagi seseorang ataupun kelompok/ulayat namun Judex Facti memutuskan salinan Boekoe Radja Bius Samosir Landschap yang ada pada Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat sebagai bukti kepemilikan atas tanah sengketa dalam perkara *a quo*;

Bandingkan: pendapat Batara Sangti Simanjuntak (Ompu Buntilan ) dalam bukunya Sejarah Batak, halaman 294 yang berbunyi “Setelah penjajahan Belanda, umumnya di tiap-tiap Huta mula-mula diangkat seorang Kepala Kampung yang berasal dari Raja Huta dan di tiap-tiap Horja diangkat seorang Jaihutan dari antara Raja-Raja Huta yang dianggap paling berpengaruh dan cakap menurut kacamata Penjajahan Belanda. Jaihutan sebagai Raja Horja – Hundulan membawahi beberapa Kepala Kampung sebagai Raja Adat dan Raja Huta, adalah merupakan suatu “Kabinet” Pemerintahan Desa yang kuat dan berwibawa kedalam dan keluar;

Bandingkan pula: Pendapat Prof. Dr. Bungaran Antonius Simanjuntak dalam bukunya Arti dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun halaman 16 : “Orang yang pertama sekali mendirikan desa dan keturunannya menduduki lapisan yang tinggi dalam tataran masyarakat Batak. Mereka memiliki hak-hak istimewa atas tanah desa dan juga mendapat prioritas utama dalam menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam desa. Pada mulanya hanya dari golongan mereka ini yang menjadi pemilik utama tanah desa, menduduki jabatan sebagai raja atau pangulu dan jabatan tersebut diwariskan kepada keturunannya;

Bandingkan pula: D.J.Gultom Raja Marpodang., Daliha Natolu Nilai Budaya Suku Batak, CV. Armada Medan, halaman 425-429, pada dasarnya menuliskan: Toenggane Hoeta adalah seseorang yang membuka huta/ perkampungan (dalam bahasa batak Si Pukka Huta) dan sebagai penghargaan diberikan wewenang oleh raja bius untuk mengatur

Halaman 23 dari 28 hal. Put. Nomor 1613 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masyarakat di huta dalam adat istiadat serta mengumpulkan pajak dari masyarakat lalu menyetorkannya kembali kepada bius, juga wewenang untuk dapat mengarahkan masyarakat untuk bekerja selama beberapa hari setiap tahun demi keuntungan pemerintahan bius tanpa mendapat upah;

12. Bahwa dengan demikian menurut pendapat para ahli tersebut sangat jelas dan tegas baik daftar tentang Boekoe Radja Bioes Samosir Landschap (bukti P-4) maupun tentang Kutiban dari Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's Hoendoelan: Harian N. (Bukti T-2) tersebut pada dasarnya hanyalah untuk menunjukkan tentang tata kelola kampung/ Pemerintahan Desa (masyarakat adat batak toba) atau lembaga tradisional adat batak (Daliha Na Tolu), dan bukan tentang menunjukkan kepemilikan atas suatu tanah kampung sebagai milik orang perorangan tertentu sebagaimana dalil Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;
13. Bahwa akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige *a quo* telah salah dan keliru memberikan kesimpulan dari pendapat J. Vergouwen maupun pendapat J.P. Sitanggang tersebut diatas sehingga memberikan penafsiran yang menyesatkan dan salah kaprah seolah-olah keberadaan/eksistensi Boekoe Radja Bioes Samosir Landschap (P-4) dan Kutiban Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's Hoendoelan: Harian N. (Bukti T-2) tersebut adalah membuktikan sebagai kepemilikan dari seluruh tanah-tanah kampung atau menunjukkan bukti kepemilikan tanah-tanah kampung, padahal tidak ada satupun pendapat dari J. Vergouwen maupun pendapat J.P. Sitanggang tersebut yang menyebutkan buku tersebut adalah bukti alas hak kepemilikan tanah;
14. Bahwa demikian juga pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang mengambil alih dalil Kontra Memori Banding Para Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Para Penggugat mengenai Putusan perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2992 K/Pdt/2010 tanggal 23 Juni 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 371/Pdt/2009/PT-Mdn tanggal 01 Maret 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 35/Pdt.G/2008/PN.Trt yang menyebutkan merupakan kekuatan pembuktian kepemilikan Para Termohon Kasasi/Termohon Banding/Para Penggugat atas objek perkara yang telah diuji kebenarannya melalui pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup dan adil merupakan pertimbangan hukum yang salah/keliru dan tidak berdasar hukum, oleh karena meskipun objek yang diperkarakan sama namun pada kenyataannya para pihak dalam perkara a



*quo* tidak sama dengan perkara yang sebelumnya dan demikian juga dengan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* (ic: bukti –bukti surat dan saksi-saksi) sudah barang tentu tidaklah sama sehingga putusan perkara sebelumnya tidaklah relevan/tidak tepat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menyatakan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat sebagai pemilik tanah objek perkara *a quo*;

15. Bahwa terkait tanah objek perkara *a quo*, justru dari hasil sidang lapangan/pemeriksaan setempat maupun dilihat dari riwayat peninggalan-peninggalan purba yang ditemukan pada objek perkara tersebut yakni adanya jejak peninggalan rumah-rumah adat batak yang merupakan milik kakek moyang/leluhur Para Pemohon Kasasi yang usianya lebih ratusan tahun dan hingga sekarang masih terus dijaga/terawat dengan baik dan masih ditempati yang telah diakui oleh para saksi maupun masyarakat sekitar sedangkan keberadaan rumah Para Termohon Kasasi yang modern sehingga hal itu telah membuktikan kakek moyang/leluhur Para Pemohon Kasasi adalah orang yang pertama mendiami huta Silulu;
16. Bahwa demikian juga tentang keberadaan kuburan kakek moyang/leluhur Pemohon Kasasi VI/Pembanding VI/Tergugat VI yang berada didepan rumah adat batak toba milik kakek moyang/leluhur Para Pemohon Kasasi (ic: Pemohon Kasasi VI) yang telah berusia sangat lama (lebih dari ratusan tahun) semakin menguatkan dalil Para Pemohon Kasasi bahwa kakek moyang/leluhur Para Pemohon Kasasi sebagai orang yang pertama mendiami objek perkara Sedangkan kuburan-kuburan leluhur/kakek moyang Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat merupakan kuburan baru yang dibuat sejak tahun 2010 dan menurut keterangan para saksi yang telah diperiksa pada persidangan *a quo* menerangkan kakek moyang/leluhur Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tidak diketahui keberadaannya sebelumnya;
17. Bahwa adapun mengenai kuburan yang diklaim Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat sebagai kuburan Op. Lentes Lumbanraja merupakan hasil rekayasa Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat karena sesuai keterangan para saksi dibawah sumpah telah menerangkan tentang keberadaan kuburan tersebut baru dibuat dengan memanggil dukun/orang pintar untuk menunjukkan keberadaan kakek moyang Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat sehingga kebenarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa



orang yang pertama datang dan tinggal di objek perkara adalah orang tua (Bapak) dari Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat I/ yang bernama Daur Lumbanraja;

18. Bahwa adapun mengenai rumah yang saat ini ditempati oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat I merupakan peninggalan orang tuanya yang dibeli dari Jairus Lumbanraja dengan demikian dari segi keberadaan kuburan leluhur Para Terbanding/Para Penggugat yang merupakan kuburan baru (lebih modern) dan masih berusia relatif muda, dibandingkan dengan kuburan leluhur Para Pembanding/Para Tergugat di objek perkara tersebut telah menunjukkan tentang kakek moyang/leluhur Para Terbanding/Para Penggugat merupakan pendatang baru di wilayah/tanah objek perkara tersebut;
19. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige sangat berlebihan (over acting) dan bahkan telah berpihak dalam memberikan kesimpulan tentang tanah objek perkara *a quo* sebagai milik para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat yang hanya didasarkan pada kekeliruan dalam menyimpulkan suatu bukti surat yakni Boekoe Radja Bioes Samosir Landschap (bukti P-4) tersebut tanpa adanya bukti-bukti lain sebagai pendukung untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;
20. Bahwa terlebih lagi di dalam bukti Boekoe Radja Bioes Samosir Landschap (bukti P-4) tersebut ternyata tidak ada disebutkan sedikitpun tentang luas dari tanah objek perkara beserta batas-batasnya, sehingga bagaimana mungkin Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dapat mendalilkan tentang tanah seluas 6000 m<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi) lengkap dengan batas-batas tanah hanya berdasarkan Boekoe Radja Bioes Samosir Landschap dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Konvensi untuk sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata Para Penggugat adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan atau merupakan ahli waris dari Alm. O Lentès Lumbanraja yang berhak mewarisi objek sengketa sebagai harta peninggalan milik Alm. O Lentès Lumbanraja, sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahan sekaligus dalil gugatannya dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. LAGIMAN LUMBANRAJA, 2. SOME BORU RUMAPEA, 3. TIURLAN BORU SIMANJUNTAK, 4. ROBINSON LUMBANRAJA, 5. KARIO LUMBANRAJA, 6. ASMIN BORU LUMBANTOBING, 7. SAULINA BORU SILALAH, 8. SARMAWATI LUMBANRAJA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. LAGIMAN LUMBANRAJA, 2. SOME BORU RUMAPEA, 3. TIURLAN BORU SIMANJUNTAK, 4. ROBINSON LUMBANRAJA, 5. KARIO LUMBANRAJA, 6. ASMIN BORU LUMBANTOBING, 7. SAULINA BORU SILALAH, 8. SARMAWATI LUMBANRAJA tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut

Halaman 27 dari 28 hal. Put. Nomor 1613 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

## Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP : 19630325 198803 1 001**